

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 106/B/TP/VLHH/X/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan kayu (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT MAWAR INDRIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dukuh Parangjoro RT 03 RW 02 Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 037/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 18 November 2022 s.d 17 November 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 16 s.d 17 September 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas PT MAWAR INDRIA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor 098-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : 5809 TAHUN 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 - Fauziyyah Rahmah Silvany, S.Tr.P (Ketua Tim)
 - Ris Dwiyantri, A.Md (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Anik Sulistyowati, S.Hut, MM

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen	:	PT MAWAR INDRIA
2. Alamat Kantor	:	Dukuh Parangjoro RT 03 RW 02, Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah 57562.
3. Jenis Izin Usaha	:	Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI).
4. Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120205560696 tanggal 9 Mei 2019.
5. Produk dan Kap. Izin	:	<ul style="list-style-type: none">- Furniture : 1.000 m³/tahun- Handycraft : 700 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik	:	Dukuh Parangjoro RT 03 RW 02, Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah 57562.
7. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Abdul Marwan Komisaris : Slamet
8. Nama MR <i>Auditee</i>	:	Wahyu Budihartiningsih

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 16 September 2025 jam 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT MAWAR INDRIA

- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditi

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Selasa, 16 September 2025, Pukul 10.00 – 17.00 WIB
Rabu, 17 September 2025, Pukul 09.00 – 16.30 WIB
- Tempat : Kantor PT MAWAR INDRIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
 - d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan Ketenagakerjaan
 - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3
 - f) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 17 September 2025, jam 16.30-17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT MAWAR INDRIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 8 Oktober 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT MAWAR INDRIA dinyatakan LULUS Penilikan 1.
 - b) S-Legalitas PT MAWAR IDNRIA dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, serta Surat Edaran Direktur Jenderal PHL Kementerian LHK No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1. a	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAWAR INDRIA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120205560696 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 09 Mei 2019. Informasi di dalam NIB adalah sebagai berikut : Nama Pelaku Usaha : PT MAWAR INDRIA Alamat Kantor : Parangjoro RT 003, RW 002, Kelurahan Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Status Penanaman : PMDN Modal Skala Usaha : Usaha Kecil Nomor dan nama : - 31001 – Industri Furnitur dari kayu KBLI - 32903 – Industri Kerajinan YTDL - 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
2.	Verifier 1.1.1. b	Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT MAWAR INDRIA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120205560696 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 09

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.										
		<p>Mei 2019. Informasi di dalam NIB adalah sebagai berikut :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT MAWAR INDRIA Lokasi Usaha : Parangjoro RT 003, RW 002, Kelurahan Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.</p> <p>Nomor dan nama : - 31001 – Industri Furnitur dari kayu KBLI - 32903 – Industri Kerajinan YTDL - 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga</p> <p>Klasifikasi Risiko : Rendah Legalitas Perizinan : NIB Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>								
3.	Verifier 1.1.1. c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).								
	Nilai	: MEMENUHI								
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT MAWAR INDRIA telah memiliki NPWP PT MAWAR INDRIA Nomor 31.229.872.2-532.000, terdaftar pada tanggal 21 September 2010. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen adalah sebagai berikut:								
		<table><tr><td>Nama Pelaku Usaha</td><td>: PT MAWAR INDRIA</td></tr><tr><td>No. NPWP</td><td>: 31.229.872.2-532.000</td></tr><tr><td>Alamat</td><td>: Parangjoro RT 003 RW 002, Parangjoro, Grogol, Sukoharjo</td></tr><tr><td>Terdaftar</td><td>: 21/09/2010</td></tr></table>	Nama Pelaku Usaha	: PT MAWAR INDRIA	No. NPWP	: 31.229.872.2-532.000	Alamat	: Parangjoro RT 003 RW 002, Parangjoro, Grogol, Sukoharjo	Terdaftar	: 21/09/2010
	Nama Pelaku Usaha	: PT MAWAR INDRIA								
No. NPWP	: 31.229.872.2-532.000									
Alamat	: Parangjoro RT 003 RW 002, Parangjoro, Grogol, Sukoharjo									
Terdaftar	: 21/09/2010									
		Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB RBA 9120205560696 dengan nama pelaku usaha PT MAWAR INDRIA, seperti tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di Laman OSS.								
4.	Verifier 1.1.1. d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).								
	Nilai	: MEMENUHI								
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil penilikan 1 menunjukkan bahwa tersedia dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan								

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		Lingkungan) yang disimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120205560696 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 09 Mei 2019. PT MAWAR INDRIA sudah memiliki dokumen pengelolaan dampak lingkungan dimana jenis kegiatan yang dilakukan sesuai dengan implementasinya di lapangan.
5.	Verifier 1.1.1. e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAWAR INDRIA telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1. f	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAWAR INDRIA telah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120205560696 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 09 Mei 2019. Kapasitas produksi PT MAWAR INDRIA seperti yang tercantum data kegiatan berusaha di laman OSS adalah Furniture dari kayu dengan kapasitas izin 1.000 m3/tahun dan Kerajinan dari kayu dengan kapasitas izin 700 m3/tahun.
7.	Verifier 1.1.1. g	Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAWAR INDRIA telah memiliki akun SIINas yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Pelaporan produksi tahun berjalan PT MAWAR INDRIA sudah dilaporkan akan tetapi data masih berupa konsep dan belum terverifikasi oleh sistem SIINAS.
8.	Verifier 1.2.1 a	Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: NIB PT MAWAR INDRIA tidak berlaku sebagai dokumen importir API-P (Angka Pengenal Importir – Produsen).
9.	Verifier 1.3.1 a	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAWAR INDRIA melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1. a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku barang setengah jadi PT MAWAR INDRIA selama periode September 2023 s.d Agustus 2025 menunjukkan terdapat 394 kali transaksi dengan total penerimaan 11.890 pcs dengan volume sebesar 380,3940 M ³ untuk furniture dan sebanyak 7 kali transaksi dengan total penerimaan 234 pcs dengan volume 3,4130 M ³ untuk kerajinan. Seluruh pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan kontrak kerjasama dengan pemasok dan dokumen jual beli berupa <i>purchase order</i> , surat jalan, bukti penerimaan barang DM, dan bukti pembayaran kepada pemasok
2.	Verifier 2.1.1. b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku barang setengah jadi PT MAWAR INDRIA telah didukung dengan bukti penerimaan barang yang dilengkapi dengan dokumen surat jalan dan Deklarasi Mandiri (DM). Hasil verifikasi juga menunjukkan adanya kesesuaian jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan dengan adanya LMHH pada periode audit. Hasil uji petik stok bahan baku menunjukkan kesesuaian terdapat kesesuaian fisik kayu dengan dokumen. Tidak terdapat penggunaan kayu lelang dalam proses produksi.
3.	Verifier 2.1.1. c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAWAR INDRIA selama periode audit dalam proses produksinya menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dengan jenis kayu jati, mahoni, sengon dan trembesi yang bukan merupakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
4.	Verifier 2.1.1. d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAWAR INDRIA selama periode audit tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu sebagai bahan baku produksi.
5.	Verifier 2.1.1. e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAWAR INDRIA selama periode audit tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1. f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa 14 (empat belas) pemasok PT MAWAR INDRIA yang seluruhnya belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) namun telah menerbitkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri. Tersedia Deklarasi hasil hutan secara mandiri dan hasil pengecekan deklarasi hasil hutan secara mandiri.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAWAR INDRIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAWAR INDRIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAWAR INDRIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAWAR INDRIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAWAR INDRIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAWAR INDRIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAWAR INDRIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAWAR INDRIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAWAR INDRIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tersedia tally penerimaan dan proses produksi berupa nota penerimaan barang masuk, catatan tiap produksi dan catatan barang jadi, dimana dalam setiap catatan tersebut terdapat informasi nama supplier pengirim bahan baku produksi tersebut, nama produk dengan menggunakan kode produk dan jumlah yang dapat menunjukkan informasi asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi/persediaan yang sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK). Masing-masing hasil produksi terdapat hubungan yang logis antara input-output dan diperoleh rendemen sebesar 100% karena proses produksi menggunakan bahan baku barang setengah jadi dan proses yang dilakukan hanya pengamplasan dan pengecatan yang tidak banyak mempengaruhi volume produk.
18.	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan PT MAWAR INDRIA sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki yaitu furniture dan kerajinan dari kayu. Selama periode September 2023 s.d Agustus 2024 produksi furniture sebanyak 5.580 pcs atau setara dengan 181,0157 m ³ dan pada periode September 2024 s.d Agustus 2025 produksi furniture sebanyak 6.101 pcs atau setara dengan 198,8116 m ³ . Sedangkan untuk kerajinan dari kayu, selama periode September 2023 s.d Agustus 2024 terdapat produksi sebanyak 115 pcs atau setara dengan 0,1975 m ³ dan pada periode September 2024 s.d Agustus 2025, terdapat produksi sebanyak 119 pcs atau setara dengan 3,2155 m ³ . Produksi ini tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan yaitu furniture sebesar 1000 m ³ /tahun dan kerajinan sebesar 700 m ³ /tahun. Dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAWAR INDRIA dalam proses produksinya tidak mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Laporan Mutasi Kayu PT MAWAR INDRIA periode September 2023 s.d Agustus 2025 yang telah sesuai dengan dokumen pendukung (dokumen penerimaan bahan

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

			baku, dokumen catatan penggunaan bahan baku, dokumen laporan hasil produksi, dokumen laporan penjualan lokal dan ekspor) pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAWAR INDRIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
22.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAWAR INDRIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
23.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAWAR INDRIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
24.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAWAR INDRIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
25.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAWAR INDRIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAWAR INDRIA selama periode bulan September 2023 s.d Agustus 2025 melakukan penjualan/pengiriman produk tujuan domestik (lokal) dengan dilengkapi dokumen surat jalan sebagai dokumen

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 23 dokumen surat jalan dengan jumlah 1.753 pcs dengan volume kayu 49,0327 m ³ . Seluruh penjualan/pengiriman produk dengan tujuan domestik telah dilengkapi dokumen berupa surat jalan.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAWAR INDRIA selama periode audit melakukan ekspor produk furniture dan kerajinan sebanyak 41 kali dengan rincian furniture sebanyak 16.978 pcs dengan volume 619,3127 m ³ dan Kerajinan sebanyak 334 pcs dengan volume 4,2798 m ³ dengan total keseluruhan produk sebanyak 17.312 pcs dengan volume 623,5925 m ³ . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen Ekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAWAR INDRIA melakukan ekspor produk furniture dan Kerajinan sebanyak 41 kali. Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekspor PT MAWAR INDRIA berupa furniture dan kerajinan dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan barang setengah jadi dari jenis jati, mahoni, sengon dan trembesi yang tidak masuk dalam daftar CITES
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor pada PT MAWAR INDRIA.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk akhir industri PT MAWAR INDRIA berupa furniture dan Kerajinan dari kayu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 tahun 2024 Tentang Pentapan Barang Ekspor Yang

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya furniture dan Kerajinan dari kayu tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit PT MAWAR INDRIA menggunakan bahan baku furniture setengah jadi dari kayu jati, mahoni, sengon dan trembesi merupakan jenis kayu yang tidak dalam daftar CITES.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAWAR INDRIA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen penjualannya. Namun demikian, tanda SVLK yang tertera pada dokumen <i>Invoice</i> , Surat Jalan, dan <i>Packing List</i> masih belum menggunakan Tanda SVLK terbaru. PT MAWAR INDRIA telah bersedia untuk segera melakukan perubahan penggunaan Tanda SVLK pada dokumen yang dibubuhkan. PT MAWAR INDRIA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu Lelang.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAWAR INDRIA telah memiliki Standar Operational Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Direktur PT MAWAR INDRIA pada tanggal 01 September 2021 dan juga sudah memiliki Personel Penanggungjawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Penunjukan Penanggungjawab K3 PT MAWAR INDRIA yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 01 Oktober 2021
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAWAR INDRIA telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan dan APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia APAR dengan kondisi baik dan masih berlaku. Tersedia rambu-rambu himbauan K3 dan tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAWAR INDRIA telah memiliki catatan kecelakaan periode September 2023 s.d Agustus 2025. Selama periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. PT MAWAR INDRIA juga telah mengikutsertakan karyawannya pada program BPJS Ketenagakerjaan sejak Desember 2017.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT MAWAR INDRIA, amun tersedia surat pernyataan Direktur PT MAWAR INDRIA tanggal 01 Oktober 2021 yang menyatakan memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan PT MAWAR INDRIA dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk terlibat dalam serikat pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Peraturan Perusahaan PT MAWAR INDRIA yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo No. 568/194/2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT MAWAR INDRIA. Peraturan Perusahaan berlaku mulai tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan 16 Januari 2027.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan PT MAWAR INDRIA tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Karyawan termuda mulai bekerja pada saat berumur 21 Tahun 10 bulan, dimana sesuai UU no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pengertian Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 4:


Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAWAR INDRIA memiliki karyawan sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang terdiri dari 12 (dua belas) bergender perempuan dan 23 (dua puluh tiga) bergender laki-laki. PT MAWAR INDRIA sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan kesetaraan gender yang dibuat oleh Direktur tanggal 27 Agustus 2025.
--	-----------------------	---	--

Yogyakarta, 8 Oktober 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur